

Analisis Hukum Islam terhadap Persentase Pengelolaan Dana Zakat Fitrah UPZ Tingkat RW (Studi Kasus di Kampung Parigilame Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Bandung Barat)

Analysis Of Islamic Law Of Percentage of Funds Management Level Zakat Fitrah Upz RW (Case Study in Kampung Parigilame Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Bandung Barat)

¹Nida Silmi Fauziyyah, ²M. Roji Iskandar, ³N. Eva Fauziah

^{1,2,3} Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email : ¹nidasilmi27@gmail.com

Abstract. Zakat is one of the rights of Allah that must be fulfilled and given to the poor. Zakat consists of two kinds of zakat mal and zakat fitrah. Tithes collected during the month of Ramadan. And managed by the mosque or RW, one village Ciwaruga. In its management are determined by the government every RW must pay to the village and then to the district with the amount of a specified percentage. But the problem of depositing the amount of system there is no clear legal basis and detailed in Islam. So zakat fitrah different percentage levels of RW decided by government decree. Of the background issues described previously, the formulation of the problem and the purpose of research is how the percentage of tithe funds management in Islamic law? How is the percentage of fund management tithes in Kampung Parigilame Ciwaruga village? How Islamic legal analysis of the management of funds tithes in Kampung Parigilame ?. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews and Literature. The percentage of the amount of zakat funds are not explicitly stated in the Law of Islam, so that the amount of the percentage is left to the discretion of charity fund managers, in this case the Zakat. Therefore, the percentage of zakat fund management adapted to local circumstances. Zakat fitrah UPZ RW 13 were 455 muzaki with the amount of 380 kg of rice, and the money Rp. 7.575 million. Distribution of zakat fitrah UPZ Parigilame Kampung Desa Ciwaruga as much as 83% for 3 ashnaf with 315.4 kg of rice and the amount of money 6.28725 million. The distribution of zakat fitrah UPZ RW into the village, sub-district and district is 17% with the amount of 64.6 kg of rice and money Rp. 1.28775 million. The total amount of zakat fitrah distribution of 100% with 380 kg of rice and Rp. 7.575 million. In terms of Islamic law, the fund management tithes in Kampung Desa Parigilame Ciwaruga is permissible (be) different percentages with the government or BAZNAS West Bandung regency, the percentage adapted to the circumstances of the area in Kampung Desa Parigilame Ciwaruga.

Keywords : Islamic law, Zakat Fitrah.

Abstrak. Zakat merupakan salah satu hak Allah yang mesti ditunaikan dan diberikan kepada fakir miskin. Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah di kumpulkan selama bulan ramadhan. Dan dikelola oleh mesjid atau RW, salah satunya Desa Ciwaruga. Dalam pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah yaitu setiap RW harus menyetor ke desa lalu ke kabupaten dengan besaran persentase yang ditentukan. Tetapi masalahnya sistem besaran penyetoran ini tidak ada dasar hukum yang jelas dan terinci dalam Islam. Sehingga pengelola zakat fitrah tingkat RW memutuskan berbeda persentasenya dengan ketetapan pemerintah. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya adalah bagaimana persentase pengelolaan dana zakat fitrah dalam hukum Islam? Bagaimana persentase pengelolaan dana zakat fitrah di Kampung Parigilame desa Ciwaruga? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat fitrah di Kampung Parigilame?. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Studi Literatur. Persentase besaran dana zakat tidak dinyatakan secara tegas dalam Hukum Islam, sehingga besaran persentasenya diserahkan kepada kebijakan pengelola dana zakat, dalam hal ini Amil Zakat. Oleh karena itu, besaran persentase pengelolaan dana zakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Penerimaan zakat fitrah UPZ RW 13 sebanyak 455 muzaki dengan jumlah beras 380 kg, dan uang Rp. 7.575.000. Penyaluran zakat fitrah UPZ Kampung Parigilame Desa Ciwaruga sebanyak 83% untuk 3 ashnaf dengan jumlah beras 315.4 kg dan uang 6.287.250. Adapun penyaluran zakat fitrah UPZ RW ke desa, kecamatan dan kabupaten adalah 17% dengan jumlah beras 64.6 kg dan uang Rp. 1.287.750. Maka jumlah keseluruhan penyaluran zakat fitrah sebesar 100% dengan beras 380 kg dan uang sebesar Rp. 7.575.000. Dilihat dari segi hukum Islam,

pengelolaan dana zakat fitrah di Kampung Parigilame Desa Ciwaruga adalah mubah (boleh) berbeda persentasenya dengan pihak pemerintah ataupun BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, persentase disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah di Kampung Parigilame Desa Ciwaruga.

Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat Fitrah.

A. Pendahuluan

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah. Zakat juga dapat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan kebaikan.

Bila dicermati tekstual ayat-ayat al-Quran mengenai zakat, Allah mengulangi kata zakat secara ma'rifah sebanyak 30 kali, delapan di antaranya terdapat dalam surat-surat Makkiyah dan yang lainnya termaktub dalam surat-surat Madaniyah. Ini mengindikasikan betapa pentingnya menunaikan zakat, bagi orang yang telah memenuhi syarat. Seseorang yang telah menunaikan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan dirinya dari sifat bakhil (*stingly*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang menerimanya pun akan suci jiwanya dari sifat dengki, iri hati terhadap orang yang punya harta. Dengan kata lain, zakat dapat menjembatani dan mengharmoniskan hubungan antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*).

Dengan mengeluarkan zakat berarti hubungan vertikal dengan khalik terpelihara, sebagai tanda syukur dan terima kasih, dan hubungan antara sesama manusia (*al-aghniyâ' wa al-masâkin*) tetap eksis sebagai wujud dari rasa solidaritas terhadap nikmat dan rahmat-Nya.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Walaupun demikian, negara ikut terlibat mengatur urusan umat Islam dan menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan zakat dengan amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mulai sadar akan zakat. Oleh sebab itu, negara harus benar-benar melaksanakan isi UU zakat agar para muzakki tidak ragu pada pemerintah. Pemerintah harus memberikan bukti nyata dari hasil para mustahik dalam berzakat, agar bisa menarik para calon muzakki baru untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, UU zakat yang baru tidak hanya menjadi slogan.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayaguna dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Dalam perkembangannya, LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ dapat dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun

karyawan. Seorang akuntan OPZ perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Khususnya alokasi dana untuk amil, karena *asnaf* ini merupakan hak bagi para pengelola zakat, maka alokasi dananya perlu memperhatikan proporsi yang diperbolehkan bagi amil.

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa di kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Orang-orang yang mendapat bagian zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muaf, hamba yang disuruh menebus dirinya, orang yang berutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurhasan Al-Murtadlo sebagai ketua UPZ RW 13 desa Ciwaruga kampung Parigilame itu ditentukan oleh pemerintah, setiap RW harus setor dari desa ke kabupaten. Tetapi masalahnya sistem besaran penyetoran ini tidak ada dasar hukum yang jelas dan terinci menurut hadist. Pengelola zakat fitrah tingkat RW memutuskan berbeda persentasenya dengan ketetapan pemerintah. Kalau ketetapan pemerintah, fakir miskin diberikan 60%, jika di RW hanya diberikan 30%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka persoalan ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Persentase Pengelolaan Dana Zakat UPZ Tingkat RW (Studi Kasus di Kampung Parigilame desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Bandung Barat)".

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Persentase pengelolaan dana zakat fitrah dalam hukum Islam.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dana zakat fitrah di kampung Parigilame desa Ciwaruga.
- c. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat fitrah di kampung Parigilame desa Ciwaruga.

B. Landasan Teori

Zakat fitrah ialah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Lafaz (sedekah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedekah dipergunakan pula untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sha' dari makanan pokok sehari-hari, yakni sekitar 2,4 – 2,7 kg beras. Tetapi menurut Imam Hanafi, cukup 0,5 sha' saja untuk satu orang.

Adapun standarisasi kesesuaian dengan syariat dalam pengelolaan zakat adalah:

1. *Memahami konsep zakat secara utuh*

Zakat adalah syariat Islam yang memiliki konsep dan pola pikir yang utuh dan terintegrasi. Zakat adalah kewajiban dengan periode pengeluaran (haul) yang berbeda-beda dan tarif (kadar) yang berbeda-beda pula. Pengeluaran wajib itu sangat tergantung dengan nisab (batas minimal kekayaan). Maka mereka yang tidak memiliki nisab berarti tidak memiliki beban pengeluaran zakat.

2. *Memahami manajemen keuangan dengan baik*

Mengurus zakat adalah mengurus keuangan. Mengurus keuangan adalah pekerjaan yang sensitif dan penuh tantangan. Mengurus keuangan butuh ketelitian, dan kejelasan tentang sumber dan pengeluaran, juga butuh kekuatan iman agar tetap amanah. Dalam dunia modern ilmu yang berkonsentrasi dalam mengelola keuangan publik adalah manajemen keuangan atau sejenisnya maka lembaga pengelola zakat perlu merekrut tenaga yang ahli dalam manajemen keuangan.

3. *Memahami fiqh prioritas*

Membedakan yang baik dan yang buruk adalah standar tamyiz yang menjadi syarat dalam transaksi. Seorang anak yang berumur tujuh tahun dipercaya telah mumayyiz. Namun membedakan dua hal yang baik sehingga mengetahui yang lebih baik diantara keduanya adalah hal yang belum tentu dimiliki oleh setiap orang..

4. *Memiliki akhlaq Islam*

Mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah Swt dan sekaligus berinteraksi dengan manusia. Pengelola zakat hendaknya menyadari akan hal tersebut di atas. Pengelola zakat wajib berakhlak/bermental dengan akhlaq dan mental yang diajarkan oleh islam. Mereka harus ikhlas, jujur, tawadhu dan lainnya dari akhlaq yang diajarkan oleh Islam.

5. *Siap bekerja dengan baik*

Bekerja di dunia zakat tidak dapat dilakukan dengan paruh waktu (*part time*). Pekerjaan zakat sangatlah banyak, tujuannya sangat mulia, dan problematikanya tidak pernah usai. Maka suka atau tidak zakat harus dikelola full time bahkan melebihi jam kerja kebanyakan perusahaan yang hanya seharian tanpa malamnya. Mengurus zakat di lakukan siang dan malam, tanggung jawabnya melekat sepanjang hari dan malamnya.

Dalam Q.S. al-Taubah [6]:60, dijelaskan bahwa delapan kelompok (*asnaf*) meliputi sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat
4. Muallaf
5. Hamba yang disuruh menebus dirinya
6. Orang yang berutang
7. Fisabilillah
8. Ibnu sabil

C. Hasil Penelitian

Dalam hukum Islam hanya diterangkan tentang kewajiban muzakki dalam membayar zakat yaitu 2,5% untuk zakat fitrah. Untuk masalah persentase pengelolaan dana zakat fitrahnya diserahkan kepada amilin tiap daerah masing-masing, Islam

memperbolehkan saja tetapi memang tidak ada Al-Qur'an atau hadits yang menerangkan masalah itu.

Pengelolaan dana zakat fitrah di desa Ciwaruga memakai sistem setoran dari RW ke desa, ke kecamatan, dan ke kabupaten. Jadi setiap Hari Raya Idul Fitri, pihak UPZ Desa mengambil zakat fitrah dari tiap RW, lalu disetor ke kecamatan, lalu ke kabupaten. Banyak kekurangan dari sistem setoran yang dipakai di desa Ciwaruga ini, karena dalam masalah setoran pun kita tidak mengetahui apakah setoran itu sampai atau tidak ke kecamatan atau kabupaten.

Persentase pengelolaan dana zakat fitrah di RW diputuskan berbeda persentasenya dengan pihak pemerintah atau bupati. Semuanya berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Di RW 13 ini masyarakat yang termasuk golongan fisabilillah nya lebih banyak, karena banyak masyarakat yang menuntut ilmu tetapi kurang dari segi biaya, misalnya anak pesantren. Biasanya di RW 13, UPZ tingkat RW mengambil bagian lebih banyak dari bagian yang sedikit, misalnya golongan amilin lebih sedikit, jadi bagian amilin diambil untuk bagian fisabilillah.

Kesadaran masyarakat di RW 13 Desa Ciwaruga ini masih sangat minim, karena ketidaktahuan masyarakat tentang zakat itu sendiri. Mereka hanya membayar zakat fitrahnya saja dan belum mengerti soal membayar zakat lainnya, seperti zakat mal atau zakat profesi. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang menitipkan zakat kepada DKM, biasanya DKM menyalurkan zakatnya kepada pesantren, tetapi itupun sangat jarang sekali.

Dalam Islam, sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai persentase pengelolaan dana zakat fitrah, jadi tidak dipatok persentasenya harus berapa. Islam hanya menjelaskan kewajiban membayar zakat fitrah sebesar 2,5% tiap orang, tetapi Islam membebaskan tiap daerah untuk menentukan berapa persentase penyaluran zakatnya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi amilin di daerah tersebut berdasarkan hasil musyawarah.

Dilihat dari segi hukum Islam, pengelolaan dana zakat fitrah RW 13 di Desa Ciwaruga ini boleh saja memutuskan berbeda persentasenya dengan pihak pemerintah ataupun bupati, karena persentase disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah di RW 13. Hanya saja, sistem yang dipakai dalam pengumpulan zakat Fitrah di RW 13 berbeda dengan yang lainnya, mereka memakai sistem setoran dari RW ke desa, kecamatan, lalu kabupaten.

Sistem setoran ini menurut Penulis tidak terlalu efektif, karena zakat yang sudah dikumpulkan di RW tidak langsung diberikan kepada muzaki oleh UPZ tingkat RW, tetapi harus disetorkan ke UPZ Desa, kecamatan, lalu ke kabupaten. Masalahnya, kita tidak mengetahui apakah zakat itu sampai atau tidak kepada yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

1. Persentase pengelolaan dana zakat fitrah tidak dinyatakan secara tegas dalam Hukum Islam, sehingga besaran persentasenya diserahkan kepada kebijakan pengelola dana zakat, dalam hal ini Amil Zakat. Oleh karena itu, besaran persentase pengelolaan dana zakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Bagi setiap golongan mustahik zakat dialokasikan sesuai dana yang tersedia dan kebutuhan, tanpa terikat dengan jumlah zakat terkumpul dibagi kelompok ashnaf yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, sehingga masing-masing tiap ashnaf mendapat bagian 1/8. Artinya pembagi zakat ini sangat tergantung kepada jumlah asnaf yang ada dilingkungan RW tersebut dan atas dasar skala prioritas.

2. Persentase pengelolaan dana zakat fitrah di Kampung Parigilame Desa Ciwaruga adalah penerimaan zakat fitrah UPZ RW 13 sebanyak 455 muzaki dengan jumlah beras 380 kg, dan uang Rp. 7.575.000. Penyaluran zakat fitrah UPZ RW 13 sebanyak 83% untuk 3 ashnaf dengan jumlah beras 315.4 kg dan uang 6.287.250. Adapun penyaluran zakat fitrah UPZ RW ke desa, kecamatan dan kabupaten adalah 17% dengan jumlah beras 64.6 kg dan uang Rp. 1.287.750. Maka jumlah keseluruhan penyaluran zakat fitrah dari UPZ RW 13, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten sebesar 100% dengan beras 380 kg dan uang sebesar Rp. 7.575.000.
3. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat fitrah di Kampung Parigilame Desa Ciwaruga adalah dilihat dari segi hukum Islam, pengelolaan dan penentuan persentase dana zakat fitrah RW 13 di Desa Ciwaruga adalah mubah (boleh) sehingga jumlah persentasenya boleh berbeda dengan pihak pemerintah ataupun BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Besaran persentase disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah di RW 13. Dalam pengumpulan zakat fitrah di RW 13 dilakukan dengan cara menerima setoran dari DKM untuk selanjutnya diserahkan ke Rw lalu ke Desa, Kecamatan, dan terakhir ke Kabupaten.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Kendal, 1978
- Abdul Manan bin hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan*, Republika, Jakarta, 2005
- Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 312-313
- A.Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Dani.Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta, 2008
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV. Pustaka Agung, Jakarta, 2006
- Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, CV Aulia, Surabaya, 2001
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995
- Masykur A.B, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2006
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Kalam Mulia, Jakarta, 2007
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Mizan, Bandung, 1992
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1978
- T.M.Hasbi Ashshiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- Team LPPKID, *Bimbingan Ibadah Praktis*, Universitas Islam Bandung
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006